

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam berinteraksi sesama makhluk sosial, agama Islam adalah agama yang bersifat umum yang mengajarkan bagi para pengikutnya dalam beberapa aspek kehidupan seperti akhlak yang baik, ibadah sehari-hari dan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut sebagai kegiatan muamalah. Dalam muamalah terdiri dari kegiatan jual beli, hutang piutang, perjanjian, kegiatan sewa menyewa, dan masih banyak kegiatan lainnya.¹

Fenomena sosial dalam transaksi yang dimaksud dapat diketahui melalui beberapa kegiatan yang belum pernah ada dimasa Rasulullah SAW, hal ini disebabkan karena adanya pola pikir masyarakat serta kebiasaan yang cukup berbeda. Kebutuhan manusia akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan sosial masyarakat itu sendiri. Fiqih Muamalah mempunyai beberapa prinsip antara lain sebagai berikut

1. Prinsip mubah

Prinsip mubah memiliki makna bahwa dalam fiqh muamalah memberikan kesempatan yang cukup banyak untuk terus berkembang dalam beberapa macam muamalah terbaru yang tetap sesuai dengan kebutuhan hidup umat Islam.

¹ Risa Mauludiah, Muhaimin, "Tinjauan fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda", *Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 2 No.1 (juni,2023), 73.

2. Prinsip suka rela

Keridhaan disini bersifat subyektif, tidak dapat dilihat kecuali dengan adanya beberapa perilaku/tindakan, tulisan dan perkataan. Oleh sebab itu keridhaan harus ditunjukkan dengan melalui ijab dan qabul.

3. Prinsip keadilan

Penegasan prinsip keadilan telah Allah tuangkan dalam Al-Qur'an sebagai tujuan utama para utusan Allah SWT. Dalam Al-Quran ada sebanyak 100 ungkapan yang berbeda-beda yang mengandung arti keadilan, baik yang secara langsung atau ekspresi tidak langsung.

4. Prinsip saling menguntungkan

Prinsip ini memberikan petunjuk bahwa segala bentuk kegiatan dalam transaksi apapun harus bisa memberikan keuntungan serta dapat memberikan manfaat untuk para pihak yang terlibat di dalamnya.

5. Prinsip tolong-menolong

Prinsip ini mengharuskan kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong-menolong antar sesama dalam setiap kegiatan apapun termasuk salah satunya kegiatan Muamalah. Terdapat beberapa

potongan ayat didalam Al-Qur'an yang menekankan kepada kita untuk saling membantu dan tolong-menolong antara sesama.²

Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial tentunya akan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya zaman, kegiatan arisan ini adalah salah satu dari kegiatan yang banyak diminati sebagai salah satu pendapatan keluarga. Arisan berperan sebagai lembaga keuangan yang sudah menjadi kebiasaan dalam kegiatan sosial masyarakat Indonesia dan mempunyai beberapa kelebihan.

Adapun kelebihan kegiatan arisan diantaranya ialah dapat dilihat dari aspek ekonomi serta aspek sosial. Adapun kelebihan dalam aspek perekonomian yaitu akan sedikit membantu kebutuhan dalam keluarga dan masyarakat, peserta arisan akan mendapatkan dana yang lumayan besar, yang nantinya dengan dana itu bisa digunakan dalam menambah modal usaha dan mulai membuka usaha baru ataupun membeli suatu barang yang susah dibeli apabila hanya mengandalkan pendapatan sehari-hari dalam keluarga.³

Arisan merupakan kegiatan atau proses dalam mengumpulkan uang ataupun barang dalam jumlah tertentu dan uang/barang yang sudah terkumpul nantinya akan diserahkan kepada peserta arisan yang beruntung dalam proses pengundian nomor, dengan syarat setiap

² Rusdan, "Prinsip-prinsip Dasar Fiqih Muamalah dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian", *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman : Vol XV No 2* (Desember 2022), 232.

³ Ruwaidah dkk, "Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, vol. 3 Issue 2 (November, 2021), 180.

anggota wajib membayar uang terlebih dahulu dengan jumlah yang sudah ditentukan dan disepakati disetiap jangka waktunya.

Arisan terus berkembang disebabkan memiliki manfaat yang lumayan besar dan memiliki daya tarik sendiri dalam kelompok masyarakat. Salah satu manfaat dari arisan yaitu sebagai sarana sosialisasi, adanya kegiatan arisan ini, masyarakat dapat juga menambah hubungan baru antar sesama anggota arisan, selain itu juga kegiatan arisan juga memiliki manfaat untuk saling membantu karena ada sistem iuran atau ptabung-menanung guna mencapai tujuan finansial tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-quran surah Al-maidah ayat 2 yaitu sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.*⁴

Kegiatan arisan uang yang dilakukan di Desa Prancak merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama yang membentuk kelompok, serta setiap peserta akan mendapatkan hak nomor yang mana nantinya akan ada proses pengundian nomor yang akan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 144.

menentukan siapa pemenangnya sekaligus yang berhak mendapatkan uang dengan jumlah tertentu.

Adapun langkah awal mengikuti kegiatan arisan uang ini yaitu peserta harus hadir untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu dan bersedia menyelesaikan pembayaran sampai akhir periode. Adapun besaran nominal uang yang harus dibayarkan oleh peserta arisan disetiap jangka waktunya itu sama, dan kegiatan arisan ini dilakukan satu tahun dua kali, yaitu pada saat musim tembakau dan musim panen padi selesai. Adapun besaran nominal uang yang harus dibayarkan oleh peserta pada saat musim kemarau nominalnya Rp500.000 dan pada saat musim hujan nominalnya juga sama yaitu sebesar Rp500.000.

Pada saat proses pengundian arisan ini ada beberapa kondisi yang dapat merubah atau menggantikan hak nomor arisannya dari pemilik aslinya ke anggota arisan yang lain karena adanya kebutuhan yang mendesak, hal ini terjadi diluar kesepakatan yang semestinya. Alasan pertama terjadinya kegiatan tukar-menukar hak nomor arisan ini yaitu disebabkan adanya kebutuhan dari pihak yang lain sehingga pemilik asli dari nomor undian tersebut merelakan hak nomor arisannya untuk digantikan pada anggota yang lain dengan syarat anggota tersebut harus memberikan imbalan seperti beras, gula dan sejenisnya sebagai syarat dan ini harus dipenuhi. Transaksi pengalihan hak nomor arisan di Desa Prancak sudah menjadi kebiasaan sejak

tahun 2018 hingga saat ini, meskipun dalam transaksinya ada imbalan yang harus dipenuhi, transaksi pengalihan ini dianggap lebih baik dari pada hutang piutang kepada seseorang karena dalam transaksi tersebut tidak ada bunga yang harus di bayarkan pada saat pengembaliannya sehingga dalam kegiatan tersebut terhindar dari praktik riba. Transaksi ini hanya boleh dilakukan oleh peserta yang sama-sama belum beruntung dalam proses pengundian arisan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan praktik pengalihan hak nomor arisan di dalam perspektif hukum Islam, terkhusus dikaitkan dengan akad hiwalah. Hiwalah merupakan akad yang ada dalam fiqh muamalah yaitu pemindahan hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain.⁵

Menarik untuk diteliti apakah praktik pengalihan hak dapat di analisa menggunakan akad hiwalah sehingga dapat diketahui status hukumnya, manfaat, serta implikasinya, maka dari latar belakang diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Pengalihan Hak Nomor Arisan Perspektif Akad Hiwalah, Studi Kasus di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep”*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut :

⁵ Isnawati Rais, *“Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah”*, (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 173.

1. Transaksi peralihan hak nomor arisan dengan upah/imbalan berupa makanan pokok.
2. Upah/imbalan tersebut dijadikan syarat oleh pemberi hak dan harus dikeluarkan oleh penerima hak nomor arisan berupa makanan pokok seperti beras, jagung dan sejenisnya.

C. Batasan Masalah

Agar dalam kegiatan penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan efisien dalam penyelesaiannya dan lebih mendalam maka penulis melihat beberapa permasalahan dalam penelitian yang diangkat perlu diberikan batasan. Oleh karena itu, penulis akan memberikan batasan dalam penelitian agar dapat berfokus pada “analisis transaksi peralihan hak nomor arisan dan akan dianalisa lagi menggunakan akad Hiwalah”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran umum pada latar belakang diatas maka peneliti ingin mengambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi pengalihan hak nomor arisan di desa Prancak ?
2. Bagaimana analisis transaksi pengalihan hak nomor arisan perspektif akad Hiwalah ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui transaksi pengalihan hak nomor arisan di desa Prancak

- b. Untuk mengetahui analisis transaksi pengalihan hak nomor arisan perspektif akad Hiwalah

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya dibidang hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengemban ilmu pengetahuan dibidang Hukum Bisnis Syariah serta dapat jadi bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang akan dilakukan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini, penulis telah menemukan beberapa penelitian yang hamper sama yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang arisan uang yang nantinya dapat digunakan untuk perbandingan antara penelitian ini dan penelitian yang sebelumnya.

1. Skripsi Sarah Yusmiarosa “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Nomor urut Arisan” dalam penelitian ini membahas tentang jual beli nomor undian arisan yang dilakukan oleh sesama anggota arisan, penjual membuat perjanjian terkait jumlah uang yang harus

dibayarkan oleh pembeli, setelah disepakati oleh kedua pihak maka transaksi ini akan dilanjutkan dan kedua belah pihak akan memberitahukan kepada ketua arisan.⁶

Adapun perbedaan antara skripsi diatas, penelitian ini ialah membahas tentang pengalihan hak nomor dengan syarat imbalan, bukan diperjual belikan, maksudnya ialah dalam penelitian ini nomor arisan tersebut tidak diperjual belikan melainkan putaran hak nomornya yang di alihkan. Apabila nomor urut tersebut diperjual belikan maka kegiatan tukar menukar tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli karena nomor undian arisan tidak dapat digolongkan sebagai harta dan tidak bisa dimasukan dalam kategori jual beli kemanfaatan, dalam tinjauan hukum Islam hukumnya adalah batal. Sedangkan pengalihan hak nomor arisan dalam tinjauan akad hiwalah hukumnya boleh apabila tidak ada perbedaan jumlah dalam hutang piutangnya.

2. Skripsi Putri Dwi Lestari “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Pemindahan Hak Perolehan Uang Arisan di Desa Wiyorowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang” penelitian ini membahas tentang pemindahan perolehan uang hasil arisan dengan adanya beberapa jumlah imbalan dari pihak kedua kepada pihak yang pertama dan sudah atas kesepakatan diawal. Pelaksanaan pemindahan hak perolehan uang arisan pada dasarnya

⁶ Sarah Yusmiarosa, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Nomor Urut Arisan*” (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan).

ialah pemindahan pinjaman uang dari anggota arisan. Pemindahan hak perolehan uang arisan menggunakan imbalan adalah boleh atas dasar kesepakatan jika imbalan tersebut diberikan sebagai bentuk hadiah atas jasa kebaikannya.⁷

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada bentuk imbalan, dalam penelitian tersebut uang imbalannya memotong dari hasil uang arisan, yang awalnya hasil uang arisan Rp. 2.500.000 terpotong menjadi 2.250.000 dalam penelitian tersebut imbalannya ialah berbentuk sejumlah uang, sedangkan dalam penelitian ini imbalannya yaitu berupa makanan pokok seperti beras dan jagung tanpa memotong hasil uang arisannya.

3. Skripsi Eva Fauziah “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan” skripsi ini membahas tentang tukar menukar nomor undian arisan menggunakan imbalan berupa sejumlah uang Rp. 300.000 yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK Kelurahan Cikawao.⁸

Perbedaan penelitian ini ialah terletak pada imbalan yang harus dikeluarkan oleh penerima hak nomor arisannya yaitu berupa sejumlah uang Rp. 300.000 sebagai syarat disetujuinya transaksi tukar menukar nomor undian, kegiatan tukar menukar nomor undian tersebut dihukumi haram karena tidak sesuai dengan prinsip

⁷ Putri Dwi Lestari, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemindahan hak Perolehan uang Arisan di Desa Wiyorowetan Kecamatan ulujami kabupaten Pemalang*” (Pekalongan : Institut Agama Islam Negeri Pekalongan).

⁸ Eva Fauziah, “*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tukat Menukar Nomor Undian Arisan*” (Bandung : Universitas Islam Bandung).

menghindari perbuatan riba dalam fikih muamalah sedangkan dalam penelitian ini kegiatan pengalihan hak nomor arisannya sudah sesuai dengan salah satu prinsip fikih muamalah yaitu prinsip menghindari perbuatan riba.